

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Kajian Yang Relevan Dengan Penelitian**

##### **2.1.1 Interaksi Sosial**

###### **2.1.1.1 Definisi Interaksi Sosial**

Walgito (Ningrum, 2014) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara satu individu dengan individu dengan yang lainnya, seseorang dapat mempengaruhi orang lain, begitupula sebaliknya, sehingga terjadilah hubungan timbal balik. Weber (Hernawan, 2010) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah perilaku pribadi yang dapat mempengaruhi orang lain dalam suatu lingkungan sosial dalam melakukan aktivitas atau perilaku sosial, orang tersebut harus memperhatikan keberadaan orang lain di lingkungannya. Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (2013:55) mengatakan bahwa: “Interaksi sosial merupakan hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antara orang dengan kelompok manusia.”

Gerungan (2010) interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Sedangkan menurut W.A. Gerungan dalam Soetarno (1989) merumuskan interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi yang lain atau sebaliknya.

Nasdian (2015) berpendapat, interaksi sosial merupakan suatu intensitas sosial yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial merupakan basis untuk menciptakan hubungan sosial yang terpola yang disebut struktur sosial. Interaksi sosial dapat pula dilihat sebagai proses sosial dimana mengorientasikan dirinya pada orang lain dan bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain.

Dakhi (2021) berpendapat bahwa “Interaksi sosial memungkinkan manusia bergaul, berkenalan, bekerja sama, bersaing bahkan melakukan konflik satu sama lain”. Pengertian interaksi sosial, jika dilihat dari *Dictionary of Social Work University of Montana* (2012) yaitu, “*Social interactions are rooted in social exchanges, which are often based on the costs and benefits of interaction, and which are impacted by the higher levels of power among those with more resources.*” Pengertian tersebut menjelaskan bahwa interaksi sosial bermula atau berasal dari adanya sebuah pertukaran sosial. Biasanya interaksi sosial didasarkan pada manfaat interaksi sosial tersebut dan dapat juga dipengaruhi oleh individu atau kelompok dengan tingkat kekuasaan yang lebih tinggi atau yang memiliki lebih banyak sumber daya.

Penjabaran penjelasan dari beberapa pengertian tentang interaksi Sosial menurut para ahli di atas, interaksi sosial dinamakan juga dengan proses sosial yang berarti terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya yang memainkan peran secara aktif. Dalam

interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat melainkan terjadi saling mempengaruhi.

### **2.1.1.2 Aspek-Aspek Interaksi Sosial**

Huky (2008) menyatakan bahwa aspek-aspek interaksi sosial memiliki 4 aspek penting yaitu: komunikasi, norma kelompok, sikap (*attitude*), tingkah laku kelompok. Gerungan dalam Sisrazeni (2017:443) berpendapat bahwa indikator terjadinya interaksi sosial ada 3 yaitu: individu dalam kelompok bersifat terbuka, kerjasama individu dalam kelompok, frekuensi hubungan individu dengan kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Individu dalam kelompok bersifat terbuka, yaitu keterbukaan individu terhadap kelompok dan penerimaan partisipasi kelompok dalam kelompok.
2. Kerja sama individu dalam kelompok, yaitu keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok berupa ide bagi kemajuan kelompok serta menjalin komunikasi yang erat.
3. Frekuensi hubungan individu dalam kelompok yaitu intensitas manusia dalam bertemu dengan kelompok dan saling berbicara dalam hubungan yang dekat.

Sedangkan aspek-aspek interaksi sosial menurut Homans (dalam Santosa, 2004) antara lain:

1. Motif atau tujuan yang sama.
2. Suatu kelompok terbentuk berdasarkan motif atau tujuan yang sama.
3. Suasana emosional yang sama.
4. Setiap anggota kelompok memiliki emosional yang sama. Motif atau tujuan dan suasana emosional yang sama dalam suatu kelompok disebut *sentiment*.

5. Adanya hubungan.
6. Interaksi berarti setiap anggota kelompok saling membantu atau bekerjasama, sedangkan aksi adalah tingkah laku yang ditunjukkan selama berinteraksi.
7. Adanya sistem internal dan eksternal.
8. Adanya kepemimpinan.

Interaksi sosial memiliki beberapa aspek utama, seperti komunikasi, keterbukaan, kerja sama, serta hubungan yang intens dalam kelompok. Selain itu, interaksi sosial juga dipengaruhi oleh norma, sikap, tujuan bersama, suasana emosional yang seragam, serta adanya kepemimpinan dan sistem yang mengatur pola hubungan antar individu dalam kelompok.

### **2.1.1.3 Syarat Interaksi Sosial**

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat menurut Soekanto (2013) yaitu: adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.

#### **1. Kontak Sosial**

Kontak sosial berasal dari bahasa latin "*con*" atau "*cum*" yang berarti bersama-sama dan "*tango*" yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi dewasa, orang-orang dapat berhubungan satu sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio dan yang lainnya yang tidak perlu

memerlukan sentuhan badaniah.

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk menurut Soekanto (2013:59) yaitu sebagai berikut:

- 1) Antara orang-perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui komunikasi, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.
- 2) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma masyarakat.
- 3) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya adalah dua partai politik yang bekerjasama untuk mengalahkan partai politik lainnya.

Kontak sosial memiliki beberapa sifat, yaitu kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah kepada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Selain itu kontak sosial juga memiliki sifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sebaliknya kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara.

## 2. Komunikasi

Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain

(yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya, dapat ditafsirkan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian komunikasi memungkinkan kerja sama antar perorangan dan atau antar kelompok. Tetapi disamping itu juga komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah.

#### **2.1.1.4 Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial**

Bentuk-bentuk interaksi sosial berbeda dengan bentuk kelompok. Oleh karena itu interaksi sosial dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2013) menjelaskan bahwa ada dua interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif.

##### 1. Interaksi Sosial Asosiatif (*Processes of Association*)

###### 1) Kerjasama (*Cooperation*)

Beberapa sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sosiolog lain menganggap bahwa kerja sama merupakan proses utama. Golongan terakhir tersebut memahamkan kerja sama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam

bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan kepada kerja sama. Kerja sama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.

## 2) Akomodasi (*Accommodation*)

Pengertian Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto, akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi (*adaptation*) yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses dimana makhluk-makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Pengertian tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses dimana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.

## 3) Asimilasi (*Assimilation*)

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Hal ini ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-

perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan.

## 2. Proses Sosial Disosiatif

Proses disosiatif sering disebut sebagai *oppositional processes*, persis halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, oposisi atau proses-proses yang disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Persaingan (*Competition*) adalah suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.
- 2) Kontravensi (*Contravention*). Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.
- 3) Pertentangan atau Pertikaian (*Conflict*). Pertentangan atau pertikaian (*conflict*)  
Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau

kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan, yaitu:

- (1) Perbedaan Individu-Individu
- (2) Perbedaan Kebudayaan
- (3) Perbedaan Kepentingan
- (4) Perbedaan Sosial

Pertentangan-pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai atau kepentingan, sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial tertentu, maka pertentangan-pertentangan tersebut bersifat positif. Masyarakat biasanya mempunyai alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih-benih permusuhan, alat tersebut dalam ilmu sosiologi dinamakan *safety-valve institutions* yang menyediakan objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian pihak-pihak yang bertikai ke arah lain.

#### **2.1.1.5 Faktor Interaksi Sosial**

Faktor interaksi sosial menurut Gerungan (2004) adalah: imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Keempat bentuk pokok interaksi itu dimulai dari kerja sama, kemudian menjadi persaingan, memuncak menjadi pertikaian, dan akhirnya sampai pada akomodasi (Santosa, 2004).

Elisanti dan Tintin (2009: 53-56) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial ada 6, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Imitasi**

Imitasi adalah proses menirukan tindakan, nilai, norma, atau ilmu pengetahuan orang lain atau kelompok. Faktor imitasi dapat mendorong seseorang atau

kelompok untuk mematuhi norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Faktor imitasi akan memunculkan dua kemungkinan berikut:

1) Positif, jika dapat mendorong orang atau kelompok untuk mematuhi norma-norma dan kaidah-kaidah tertentu. Contohnya:

(1) Meniru teman cara berbicara sopan santun dengan pekerja sosial dan petugas keamanan di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta.

(2) Meniru bakat yang dipunyai teman.

(3) Meniru cara teman melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik dan benar selama di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta.

2) Negatif, jika dapat mendorong orang atau kelompok untuk menentang norma-norma dan kaidah-kaidah tertentu. Contohnya:

(1) Kebiasaan melanggar peraturan yang dibuat sesuai dengan program-program di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta.

(2) Kebiasaan berkata kasar dan tidak sopan dengan teman-teman.

(3) Kebiasaan berkelahi, merokok di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta.

## 2. Sugesti

Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan yang dapat diterimanya. Contohnya seorang ABH yang fasih menghafal al-qur'an beberapa dia mengajarkan teman-temannya yang belum lancar membaca al-quran yang benar dengan begitu teman-teman yang lain akan mengikuti jejaknya menghafal alqur'an.

### 3. Identifikasi

Identifikasi adalah sebuah proses dimana seseorang menyamakan dirinya dengan sifat-sifat objek luar (biasanya manusia tapi dapat juga benda). Pada identifikasi, peniruan berlangsung di bawah sadarnya. Pada identifikasi, peniruan berlangsung di bawah sadarnya. Contohnya, saat ABH melakukan interaksi dengan teman-temannya dan salah satu ABH menirukan apapun yang dilakukan oleh orang yang dikaguminya seperti pandai berbahasa Inggris kemudian ABH tersebut belajar semampu mungkin untuk juga bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar.

### 4. Simpati

Simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Melalui proses simpati, orang akan merasakan bahwa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya seperti halnya jika ada ABH yang akan pulang dari rumah antara Sentra Handayani di Jakarta maka teman-teman lainnya memberikan perhatian lebih serta mendukungnya menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari rumah antara Sentra Handayani di Jakarta dan memulai suasana lingkungan kehidupan yang baru.

### 5. Empati

Empati merupakan perasaan haru atau iba manakala seseorang melihat orang lain mengalami sesuatu yang menarik perhatian. Perasaan haru ini akan merasa iba melihat kesedihan orang lain dapat digolongkan kepada orang yang memiliki rasa empati tinggi. Orang tersebut biasanya memiliki perasaan yang halus dan peka terhadap ketidakadilan. Contohnya seperti jika ada salah satu ABH mengalami sakit

dan ABH lainnya melaporkan kepada petugas keamanan di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta, bahwa sedang ada ABH yang sedang sakit dan membantunya untuk membawakan makanan temannya yang sakit

## 6. Motivasi

Motivasi adalah rangsangan dan pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.

### 2.1.1.6 Hambatan-Hambatan Interaksi Sosial

Soekanto (2010) menyatakan bahwa terdapat faktor yang membuat proses interaksi menjadi terhambat. Faktor yang menghambat proses interaksi yaitu sebagai berikut:

1. Perasaan takut untuk berkomunikasi, adanya prasangka terhadap individu atau kelompok individu tidak jarang menimbulkan rasa takut untuk berkomunikasi. Padahal komunikasi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integritas.
2. Adanya pertentangan pribadi, adanya pertentangan antar individu akan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada pada golongan-golongan tertentu.

## 2.1.2 Kajian tentang Anak

### 2.1.2.1 Definisi Anak

Definisi anak secara internasional yang sering digunakan yaitu definisi yang dicetuskan dalam *Convention on The Right of Child (1989)* yaitu “*every human being below the age of 18 years*” dapat diartikan sebagai anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. Huraerah (2007) menjelaskan pengertian anak menurut

*Minimum Age Convention* nomor 138 (1973) sebagai seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sarwono (2012) menyatakan bahwa anak adalah seseorang berusia 0-18 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan di berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial dan emosional. Proses ini terus berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti asupan gizi, lingkungan sekitar, serta interaksi dengan orang lain. Konvensi Hak-hak Anak (1989) menyatakan bahwa anak berarti setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang yang terakhir ini menghapus frasa belum menikah yang tertulis pada Undang-undang sebelumnya. Konvensi Hak-hak Anak (1989) menyatakan bahwa anak berarti setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

#### **2.1.2.2 Hak-Hak Anak**

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan

dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang. Setiap anak berhak tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan

pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

3. Hak untuk mendapat perlindungan. Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
4. Hak untuk berperan serta. Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

### **2.1.2.3 Kebutuhan Anak**

Wijaya (2011) berpendapat bahwa kebutuhan dasar anak agar dapat bertumbuh kembang dengan optimal yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisik-Biologis (Asuh). Kebutuhan asuh agar anak mendapat pertumbuhan yang baik maka anak harus mendapatkan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, seperti: nutrisi dan gizi seimbang, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, pakaian, fasilitas kesehatan, bermain, olahraga, serta istirahat.
2. Kebutuhan Kasih Sayang-Emosi (Asih). Tahun pertama kehidupan anak

(bahkan sejak anak berada dalam kandungan), anak mutlak membutuhkan ikatan yang kuat dengan ibunya agar terjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak dengan cara:

- 1) Menciptakan perasaan aman dan nyaman sehingga anak merasa mendapat perlindungan;
- 2) Memberikan perhatian terhadap pendapat keinginan dan minatnya;
- 3) Dalam mengajarkan anak akan sesuatu bukan dengan cara dipaksa, melainkan diberikan contoh;
- 4) Berikan bantuan, dorongan, ataupun motivasi agar anak merasa dihargai;
- 5) Mendidiknya dengan rasa bahagia dan kasih sayang, bukan dengan cara memberikan ancaman maupun hukuman.

Kebutuhan Stimulus (Asah). Anak perlu diberikan stimulus sejak dini agar dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sensorik, motorik, bicara, emosi-sosial, kreativitas, moral, spiritual, kemandirian, dan kepemimpinan.

#### **2.1.2.4 Perkembangan Anak**

Hurlock (2010) mengatakan perkembangan anak dalam lima periode, yaitu: ini, terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat di seluruh tubuh yaitu sebagai berikut:

1. Periode pralahir, dimulai dari saat pembuahan hingga kelahiran.
2. Periode neonates, merupakan masa bayi yang baru lahir, berlangsung dari 0 hingga 14 hari. Pada periode ini, bayi berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di luar rahim ibu.
3. Masa bayi, berlangsung dari usia 2 minggu hingga 2 tahun. Pada masa ini, bayi

belajar mengendalikan otot-ototnya dan mulai menunjukkan keinginan untuk mandiri.

4. Masa kanak-kanak, terbagi menjadi dua bagian, yaitu masa kanak-kanak awal (2-6 tahun) yang juga disebut masa prasekolah di mana anak menyesuaikan diri secara sosial, dan akhir masa kanak-kanak (6-13 tahun) yang dikenal sebagai usia sekolah.
5. Masa puber, berlangsung dari usia 11 hingga 16 tahun. Ini adalah periode transisi yang mencakup dua tahun terakhir masa kanak-kanak dan dua tahun 21 pertama masa remaja. Secara fisik, tubuh anak mulai berubah menjadi tubuh dewasa.

Havirghurst (Soetjiningsih, 2018) mengatakan bahwa tugas perkembangan merupakan berbagai tugas yang harus diselesaikan individu dalam tahap-tahap tertentu dalam kehidupannya. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas ini akan memberikan perasaan bahagia dan mendukung keberhasilan dalam tahap perkembangan berikutnya. Tugas perkembangan dapat muncul karena faktor kematangan fisik, seperti kemampuan berjalan, tuntutan sosial, seperti belajar membaca, serta faktor nilai dan aspirasi pribadi, seperti menentukan dan mempersiapkan karier di masa depan.

Havirghurst (Soetjiningsih, 2018) menguraikan tugas-tugas perkembangan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Tugas perkembangan pada masa bayi dan awal anak-anak yaitu belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar perbedaan dan aturan jenis kelamin, pembentukan pemahaman sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar

membedakan benar dan salah, mengembangkan kata hati sebagai dasar, belajar bertindak atau melakukan sesuatu.

2. Tugas perkembangan pada akhir masa anak-anak yaitu belajar keterampilan fisik membangun sikap sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, mengembangkan peran sosial yang tepat untuk pria dan wanita belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pemahaman yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-nilai, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga mencapai kebebasan pribadi.
3. Tugas perkembangan pada masa remaja yaitu menerima kondisi fisik dan menggunakannya secara efektif, mengembangkan hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai peran sosial laki-laki dan perempuan, mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mempersiapkan karier, mempersiapkan perkawinan dan keluarga.

Tahap-tahap perkembangan anak dilihat dari perkembangan kognitif, perkembangan emosi anak dan perkembangan sosial anak yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan kognitif

Piaget dalam Daud dan Siswanti (2021) mengatakan bahwa anak-anak secara aktif membentuk pemahaman anak melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses perkembangannya, setiap tahap harus dilewati secara tuntas agar anak

dapat melanjutkan ke tahap perkembangan berikutnya dengan optimal. Perkembangan kognitif anak-anak memiliki 4 tahap utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama Sensorimotor (0-2 tahun). Pada tahap ini, bayi dan anak-anak sangat bergantung pada indera dan gerakan anak untuk mengeksplorasi dunia. Anak memahami dunia melalui tindakan fisik seperti mengisap, menggenggam, dan melihat. Salah satu pencapaian penting pada akhir tahap ini adalah pemahaman tentang "keberadaan objek" (*object permanence*), di mana anak menyadari bahwa objek tetap ada bahkan ketika tidak terlihat.
- 2) Tahap Praoperasional (2-7 Tahun). Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan ide. Namun, pemikiran anak masih sangat egosentris, yang berarti anak sulit untuk melihat dari perspektif orang lain. Selain itu, anak-anak pada tahap ini cenderung fokus pada satu aspek dari suatu situasi atau objek pada satu waktu, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *centration*.
- 3) Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun). Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir logis tentang kejadian-kejadian konkret dan mulai memahami konsep-konsep seperti konservasi, misalnya, anak menyadari bahwa jumlah cairan tetap sama meskipun bentuk wadahnya berbeda. Anak juga mengembangkan kemampuan untuk mengurutkan dan mengklasifikasikan objek. Pemikiran anak menjadi lebih fleksibel, dan anak mulai dapat memahami perspektif orang lain dengan lebih baik.
- 4) Tahap Operasional Formal muncul (11-16 tahun). Pada tahap ini, remaja mulai mampu berpikir secara mendalam, mengembangkan hipotesis, dan melakukan

eksperimen mental. Anak dapat berpikir logis tentang ide-ide abstrak dan hipotesis serta merencanakan masa depan dengan lebih baik. Selain itu, pada tahap ini, remaja mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan menggunakan penalaran deduktif untuk memecahkan masalah.

## 2. Perkembangan emosi anak

Ormrod dalam Daud dan Siswanti (2021) mengemukakan bahwa perkembangan emosi anak menjadi sebagai berikut:

### 1) *Self-Conscious Emotions*.

Ormrod berpendapat bahwa emosi seperti malu, bangga, cemburu, dan rasa bersalah berkembang seiring dengan bertambahnya kemampuan berpikir anak serta pemahaman mereka tentang diri sendiri dan norma sosial. Emosi-emosi ini disebut “*self-conscious emotions*” karena berkaitan dengan kesadaran diri dan bagaimana seseorang merasa dirinya dinilai oleh orang lain.

### 2) *Differentiation of Emotions*

Ormrod menyatakan emosi dasar yang dialami bayi, seperti rasa takut, senang, dan marah, akan berkembang menjadi lebih beragam seiring dengan meningkatnya kemampuan kognitif. Seiring bertambahnya usia, anak-anak mulai menyadari bahwa anak dapat merasakan lebih dari satu emosi secara bersamaan dalam situasi yang lebih kompleks.

### 3) *Role of Socialization*

Sosialisasi memiliki peran krusial dalam membentuk perkembangan emosi anak. Dalam hal ini, orang tua dan pengasuh berperan sebagai pihak yang mengajarkan anak bagaimana mengekspresikan serta mengelola emosi anak dengan baik.

Melalui interaksi sosial, anak juga belajar memahami norma-norma budaya yang mengatur bagaimana emosi seharusnya diekspresikan dan dikendalikan dalam berbagai situasi.

#### 4) *Self-Regulation and Emotional Development*

Pengembangan regulasi diri (*self-regulation*) merupakan bagian penting dalam perkembangan emosi anak. Ormrod mengemukakan kemampuan anak dalam mengontrol emosinya dipengaruhi oleh interaksi sosial serta perkembangan kognitifnya. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman sosial, anak akan semakin mampu menyesuaikan respons emosionalnya sesuai dengan situasi yang dihadapi.

### 3. Perkembangan sosial anak

Ormrod dalam Daud dan Siswanti (2021) mengemukakan perkembangan sosial anak menjadi beberapa bagian yaitu:

#### 1) Peran Interaksi Sosial dalam Pembelajaran

Ormrod menyatakan bahwa interaksi sosial memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak. Anak-anak dapat memahami norma sosial, nilai, dan keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan orang tua. Proses ini membantu anak-anak beradaptasi dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan masyarakat.

#### 2) *Zone of Proximal Development (ZPD)*

Ormrod mengadaptasi konsep *Zone of Proximal Development (ZPD)* dari Lev Vygotsky, yang menjelaskan bahwa proses belajar anak menjadi lebih efektif ketika anak mengerjakan tugas yang sedikit di atas kemampuan anak saat ini. Namun, tugas tersebut tetap dapat diselesaikan dengan bantuan dari orang dewasa atau

teman sebaya yang lebih berpengalaman. Melalui interaksi sosial dalam ZPD, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan pemahaman anak.

### 3) *Modeling dan Observational Learning*

Anak-anak memperoleh berbagai perilaku sosial dan keterampilan dengan mengamati orang-orang di sekitar anak, terutama figur yang anak anggap sebagai panutan, seperti orang tua, guru, atau teman sebaya. Dalam proses ini, anak cenderung meniru perilaku yang anak lihat mendapatkan respons positif atau penguatan dari lingkungan.

### 4) Peran Teman Sebaya

Teman sebaya berperan penting dalam membentuk perkembangan sosial anak. Melalui hubungan dengan teman sebaya, anak dapat belajar berbagai keterampilan sosial, seperti bekerja sama, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya juga membantu anak dalam membangun konsep diri dan identitas sosial anak.

### 5) Perkembangan Identitas Sosial

Perkembangan identitas sosial terjadi ketika anak-anak mulai memahami dan melihat diri sendiri dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Identitas ini terbentuk melalui interaksi anak dengan berbagai kelompok sosial serta proses mengenali norma dan nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Melalui pengalaman sosial tersebut, anak-anak membangun pemahaman tentang peran dan posisi anak dalam masyarakat.

### **2.1.2.5 Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki kriteria usia dua belas sampai di bawah delapan belas tahun dan belum menikah (Setyawan, 2014). Iksan (2013) mengatakan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2 Tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang Hukum Pidana (Pasal 40 Ayat (1)) Konvensi Anak).

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan Anak Berhadapan dengan Hukum dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam

penjara (Permatasari, 2006).

perspektif konvensi hak anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *Children in Especially Difficult Circumstances* (CEDC) karena kebutuhan kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara). Membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana anak bisa menjalani hidupnya (Saraswati 2015). Oleh karena itu, anak dalam situasi demikian memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan ABH.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

menghindari labelisasi (Saraswati 2015: 106).

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengartikan ABH sebagai anak yang terpaksa berinteraksi dengan sistem peradilan pidana karena tiga alasan. Pertama, anak tersebut disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Kedua, anak tersebut menjadi korban akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang, kelompok, lembaga, atau negara terhadapnya. Ketiga, anak tersebut melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dianggap tidak sesuai untuk anak, baik menurut hukum formal maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Anak yang terlibat dalam proses hukum akan mengalami proses yang kompleks dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan proses hukum lainnya, yang umumnya memiliki dampak signifikan baik secara personal maupun dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Dampak tersebut akan lebih dalam jika dialami oleh seorang anak (Rainissa, 2014).

#### **2.1.2.6 Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Rachmawaty (2018) menyatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak kejahatan dan berstatus sebagai Anak Berhadapan Hukum (ABH). Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Internal, meliputi kemampuan fisik dan moral anak, seperti faktor keturunan, sifat dan watak negatif, jiwa yang masih labil, tingkat kecerdasan

yang kurang, dan kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi.

2. Faktor Eksternal, meliputi lingkungan keluarga dan sekitar, seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua, perekonomian keluarga yang kurang mendukung, rendahnya pendidikan orang tua, dan lingkungan rumah yang kurang baik bagi anak.

Faktor-faktor ABH yang telah ditemukan memiliki peluang bahwa apabila seorang anak yang terkait dengan tindakan kriminal adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah.
2. Orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik.
3. Anak dengan temperamen yang sulit, pada saat dilahirkan anak sudah mewariskan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyang di dalam genetiknya.
4. *Stressor* di dalam kehidupan sehari-hari, stress paling banyak ditemukan di dalam keluarga dengan orang tua tunggal. Sedangkan di dalam kedudukan anak sebagai korban secara langsung ataupun tidak langsung, permasalahan atau trauma psikologis anak bisa diatasi selama anak bisa mengungkapkan perasaan dan mengatasi ketakutannya.

Faktor penyebab yang mempengaruhi tindakan kriminal pada anak, yaitu faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Sama halnya orang dewasa dan anak-anak bisa juga berkedudukan sebagai pelaku (tersangka maupun terdakwa) atau sebagai korban. Di dalam kedudukannya sebagai korban, anak bisa sebagai korban langsung, misalnya sebagai korban penganiayaan, juga sebagai korban tidak langsung, contohnya adalah anak terlantar karena orang tua masuk penjara terlibat

kasus pencurian.

### **2.1.2.7 Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) mengelompokkan hak-hak anak menjadi empat kategori, yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*). Berdasarkan konvensi hak anak yang telah dibentuk PBB dan diratifikasi Indonesia dalam Keputusan Presiden (Keppres), yang akhirnya digunakan sebagai penyusunan kebijakan hak-hak ABH. Hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA, sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak-Hak Anak adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Ini berarti bahwa dalam menangani masalah yang melibatkan anak, kita harus selalu memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak melalui lembaga kesejahteraan sosial yang menangani masalah anak.

#### **2.1.2.8 Perlindungan Sosial sebagai upaya Penanganan ABH**

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 pasal 14 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Penyelenggaraan kesejahteraan

sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan warganya, termasuk anak-anak, dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Ini termasuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam hal perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak dari perlakuan salah. Perlindungan hukum bagi ABH dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian layanan sosial, rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, dan perlindungan dari perlakuan salah.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan khusus bagi anak menjelaskan bahwa, ABH memiliki hak dasar, yaitu hak atas perlindungan yang layak, kesempatan yang sama, dan pelayanan untuk menjadi lebih baik di masyarakat. Adapun, perlindungan khusus bagi ABH dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan pendamping khusus bagi anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan dan potensi melalui pendidikan yang baik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Anak juga berhak untuk bermain, bersenang-senang, dan beristirahat. Selain itu, anak memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide anak, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak sendiri. Ini berarti bahwa anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi anak. (Susilowati et al., 2021).

Negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak. Undang-undang ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah, seperti membuat kebijakan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tentang penempatan anak yang melakukan kesalahan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang melakukan kesalahan hukum dan dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di LPKA. Di LPKA, anak akan mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pemerintah memiliki peran penting dalam

menyediakan lembaga khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk membantu anak memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang baik.

Sentra Handayani di Jakarta, sebagai lembaga yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak. Selain memenuhi kebutuhan fisik, Sentra Handayani di Jakarta juga harus memenuhi kebutuhan psikologis anak. Perlindungan ABH harus dilakukan secara menyeluruh, baik di dalam maupun di luar sentra. Anak yang telah selesai menjalani rehabilitasi rentan mengalami penolakan di masyarakat. Oleh karena itu, Sentra Handayani di Jakarta harus membantu meningkatkan interaksi sosial anak untuk membantu anak berintegrasi dengan masyarakat. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak ABH terpenuhi. Pekerja Sosial dapat berperan sebagai analis jaminan sosial dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan program dan sistem perlindungan sosial bagi ABH Sentra Handayani di Jakarta.

### **2.1.3 Kajian tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak**

#### **2.1.3.1 Definisi Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak**

Zastrow (1982) mendefinisikan pekerjaan sosial adalah “*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.*”

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada individu, kelompok dan

masyarakat untuk mencapai keberfungsian sosial melalui proses interaksi sosial untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 tahun 2019 tentang pekerjaan sosial menyebutkan bahwa: “Praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat”.

Pekerjaan sosial dengan anak adalah proses membantu anak untuk keluar dari kesulitan dan kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Pekerja sosial berusaha membantu anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjalankan peran yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial harus selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam melakukan intervensi dan membantu anak. Tujuan utama adalah membantu anak untuk kembali berfungsi dengan baik dan mencapai potensi maksimalnya. Sehingga pekerjaan sosial dengan anak juga merupakan aktivitas profesional.

Liedermen dalam Susilowati (2020;2) mengemukakan:

“Pelayanan kesejahteraan anak menekankan pada perlindungan serta peningkatan kesehatan dan pengembangan sosial-psikologikal mereka, penguatan keluarga, dan perubahan kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pengembangan kesehatan anak. Pada umumnya kesejahteraan anak mencakup pelayanan berupa perlindungan dan promosi, perkembangan kesehatan, sosial dan psikologis, memperkuat keluarga, dan mengalamatkan kondisi-kondisi sosial yang buruk yang mengganggu perkembangan kesehatan anak”.

Payne (2005) menyatakan bahwa pekerjaan sosial anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak anak, membantu memperbaiki kondisi keluarga dan

menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dalam bekerja dengan anak, pekerja sosial harus mendasarkan intervensinya untuk kepentingan anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1989 dikutip oleh Buttler & Roberts (2004), bahwa *“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”* Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan yang bersangkutan dengan anak-anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, pemerintah maupun badan legislatif menjadi pertimbangan utama untuk memberikan kepentingan terbaik untuk anak.

Penjabaran dari penjelasan mengenai pekerjaan sosial dengan anak adalah bidang yang menantang dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengetahuan. Salah satu tantangannya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai klien baik secara individu, atau kelompok. Sehingga dengan ini pekerja sosial dengan anak dapat dikatakan sebagai pekerjaan profesional.

### **2.1.3.2 Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Anak**

Tujuan pekerjaan sosial dengan anak adalah suatu profesi yang bertugas melindungi, mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang menghadapi berbagai masalah sosial dan tantangan dalam kehidupan anak-anak. Pekerja sosial dengan anak bertugas untuk membantu anak pulih dan mengembangkan potensi agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Tunner,

2017).

Francis & Patrick (2004) menyatakan bahwa tujuan pekerjaan sosial dengan anak memiliki beberapa aspek yang berfokus pada kesejahteraan dan perkembangan anak. Beberapa tujuan pekerja sosial dengan anak adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan yaitu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
2. Pemberdayaan yaitu memberikan anak-anak pengetahuan, keterampilan, dan dukungan untuk mengatasi tantangan hidup dan menjadi individu yang mandiri
3. Pengembangan yaitu mendorong perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak secara holistik.
4. Pemulihan yaitu mendukung anak-anak yang mengalami trauma atau kesulitan untuk pulih dan mendapatkan kembali kesejahteraannya.

Penjabaran dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan anak terutama bertujuan untuk melindungi, memberi dukungan, mengembangkan potensi, memulihkan kondisi dan membantu mengatasi masalah emosional yang anak hadapi.

### **2.1.3.3 Peran Pekerjaan Sosial dengan Anak**

Boydd (2009) menyatakan terdapat 7 peran pekerja sosial dengan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Broker, pekerja sosial akan menghubungkan anak dengan sistem sistem sumber yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi juga melibatkan pihak lainnya. Pekerja

sosial di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta menghubungkan anak dengan berbagai kebutuhan ABH seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan mental, reintegrasi keluarga.

2. Enabler, pekerja sosial bertindak sebagai pemungkin karena anak yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan konsep dirinya yang positif. Pekerja sosial mendorong anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif, mengakui potensi dirinya dan mempercayai bahwa anak bisa berubah.
3. Fasilitator, pekerja sosial berperan dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan anak, serta untuk membantu anak menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Pekerja sosial Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan ABH selama menjalani pembinaan di rumah antara.
4. Mediator, pekerja sosial akan berperan untuk menjadi penengah apabila anak mengalami perselisihan, baik dalam lingkup panti maupun sekolah. Pekerja sosial menjadi penengah yang netral untuk menyelesaikan perselisihan secara baik dan membangun keterampilan penyelesaian konflik bagi anak.
5. Konselor, pekerja sosial berperan dalam memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok untuk mengungkapkan masalah yang dirasakannya dan menampung permasalahan yang dialami anak serta membantu individu dan kelompok menentukan alternatif pemecahannya dan menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh anak. Pekerja sosial memberikan ruang aman bagi ABH untuk menceritakan masalah pribadi, pengalaman traumatis, atau tekanan yang

mereka alami. Melalui konseling, ABH dibantu untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dan mengakses dukungan psikososial yang sesuai.

6. Advokat, pekerja sosial membantu individu, kelompok, masyarakat dalam memperoleh haknya khususnya anak baik berupa sumber daya, pelayanan atau aktif dalam mendukung perubahan kebijakan atau program yang berhubungan dengan hak anak
7. Motivator, pekerja sosial dapat berperan sebagai motivator guna mengembangkan serta meningkatkan proses pendidikan formal maupun keterampilan anak, memiliki semangat untuk belajar dan bersaing. Pekerja sosial mendorong semangat belajar dan percaya diri ABH untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, atau kegiatan positif lainnya di Rumah Antara. Peran ini sangat penting untuk membangun kembali semangat hidup dan motivasi masa depan ABH.

Kemp (2009) menyatakan bahwa pekerja sosial dengan anak memiliki enam peran sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak, pekerja sosial bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan penyalahgunaan.
2. Pemberdayaan Anak, pekerja sosial membantu anak-anak untuk meraih potensi terbaik anak dengan memberikan dukungan, pembinaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan.

3. Penyuluhan dan Pendidikan, pekerja sosial memberikan informasi dan pendidikan kepada anak-anak tentang hak-hak, kesehatan, pendidikan, serta cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.
4. Pengembangan Sistem Dukungan, pekerja sosial bekerja sama dengan keluarga, sekolah, komunitas, dan lembaga lainnya untuk membangun sistem dukungan yang kokoh bagi anak-anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal
5. Intervensi Krisis, ketika anak-anak menghadapi situasi krisis seperti kehilangan orang tua, bencana alam, atau kekerasan, pekerja sosial memberikan intervensi yang cepat dan tepat untuk membantu anak mengatasi trauma dan memulihkan diri.
6. Advokasi, pekerja sosial menjadi suara bagi anak-anak di berbagai forum, memperjuangkan hak-hak anak dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diprioritaskan.

Penjelasan pendapat di atas menunjukkan bahwa peran dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak tidak jauh berbeda dengan peran praktik pekerja sosial generalis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dalam praktik sedikit berbeda yaitu dari penggunaan teknik pendekatan terhadap anak yang memiliki tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan kemampuan khusus dalam pelaksanaannya.

#### **2.1.3.4 Pekerja Sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Meningkatnya jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak telah menimbulkan pertanyaan tentang banyaknya anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan terlebih lagi tindakan yang dilakukan oleh anak pun beragam

dan variatif. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Terbukti dengan berbagai praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan, perspektif anak belum mewarnai proses peradilan, penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan (Heliany, 2017)

Pekerja sosial berperan dalam mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan memberikan konsultasi sosial untuk memulihkan kepercayaan diri ABH. Selain itu, pekerja sosial juga melakukan pendampingan dan advokasi, menjadi tempat curhat yang aman bagi ABH, serta menciptakan lingkungan yang nyaman. Pekerja sosial juga bertugas menyusun laporan sosial dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus ABH. (Nurusshobah, 2020; Susilowati, E. dkk, 2017).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadikan Pekerja Sosial Profesional sebagai bagian penting dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Peran pekerja sosial mencakup pendampingan dalam proses diversi (Pasal 8 Ayat 1), mendampingi anak korban atau saksi saat pemeriksaan (Pasal 23 Ayat 2), serta memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait anak yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 21 Ayat 1). Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam memberikan saran dalam proses penyidikan (Pasal 27 Ayat 2), menyusun laporan sosial untuk pemeriksaan (Pasal 27 Ayat 3), serta merujuk anak atau anak

korban ke lembaga perlindungan anak atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sesuai Pasal 91 Ayat 1. Profesi ini juga dimandatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12 untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, mengingat kondisi psikologis anak yang masih labil dan membutuhkan bimbingan profesional.

#### **2.1.3.5 Pengertian Pekerja Sosial Koreksional**

Pekerjaan sosial koreksional merupakan proses membantu dan merehabilitasi orang yang mempunyai masalah pelanggaran hukum. Pelayanan pekerjaan sosial koreksional tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya profesional dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien, sehingga mereka dapat berinteraksi sosial dalam masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Adapun pekerjaan sosial di setting koreksional merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010) berpendapat bahwa:

“Pekerjaan sosial setting koreksional merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional yang meliputi lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, bapas narkoba dan setting lain dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.”

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa proses pertolongan dalam pekerjaan sosial koreksional memfokuskan pekerjaannya pada orang dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya, serta mempengaruhi tingkah laku dari anggota masyarakatnya. Pekerjaan sosial koreksional merupakan bagian profesi pekerjaan

sosial yang bersinergi antara penegakan hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

#### **2.1.3.6 Fungsi Pekerja Sosial Koreksional**

Fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 50) mencakup:

1. Membantu klien memperkuat motivasi
2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya atau ventilasi
3. Memberikan informasi kepada klien
4. Membantu klien dalam membuat keputusan
5. Membantu klien dalam merumuskan situasinya
6. Membantu klien dalam mengubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat
7. Membantu klien mengorganisasikan kembali pola perilakunya
8. Memfasilitasi upaya rujukan